



PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rembulan Mutuahmi Binti Zailani, NIK. 1104035402950001, tempat/ Tgl. Lahir di Takengon, 14 Februari 1995 / Umur ± 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana I (S-I), Pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Arief Wibowo Moelyono Bin Edy Moelyono, NIK. 1104031410950005, tempat/ Tgl. Lahir di Aceh Tengah, 14 Oktober 1995 / umur ± 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 September 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat komulasi Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.418/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418/Pdt.G/2024/MS.Tkn, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 0271/013/X/2019, tertanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama \pm 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Zheline Davisca Moelyono Bin Arief Wibowo Moelyono**, NIK.1104035805200001, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 18 Mei 2020, Umur \pm 4 Tahun Yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat / Ibu Kandungnya;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat Malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.418/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- b. Dikarenakan Tergugat tidak mau jujur mengenai penghasilannya serta tidak bisa menghargai Penggugat sebagai isteri dan pasangannya;
 - c. Dikarenakan Tergugat tidak bisa bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2024 yang disebabkan oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dengan membawa anak Penggugat dan atas seizin Tergugat, yang mana Penggugat pulang kerumah kakak kandung Penggugat yang bernama Yanti yang terletak di perumahan Asrama Kompi Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.418/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Arief Wibowo Moelyono Bin Edy Moelyono**) terhadap Penggugat (**Rembulan Mutuahmi Binti Zailani**);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat juga hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengambil keputusan untuk mencabut perkara Gugatannya pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan penjelasan dan nasehat dari Majelis Hakim untuk berdamai kembali dengan Suaminya selaku Tergugat;

Bahwa berdasarkan nasehat-nasehat dari Majelis Hakim Terhadap Pengugat, penggugat mau mendengarnya dan menerimanya dan Penggugat memutuskan untuk mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.418/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa gugatan Penggugat telah dicabut ;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 418/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 18 September 2024 dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini Sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H.**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.418/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	R	30.000,00
		p	
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	100.000,00
5. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00